

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR: 039.a /HK.01.01/K.JB-11/08/2023

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang

- :
- a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten Kuningan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kuningan pada tanggal 16 Januari Tahun 2023 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat di Kabupaten Kuningan sebagai penanggung jawab dan Koordinator Sekretariat sebagai Ketua tim Fasilitasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Kuningan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kuningan

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
KESATU

- : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kuningan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;;

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih kepada Tim Pengawas; dan

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Kuningan;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas; dan
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
 - e. Anggota Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kuningan secara menyeluruh;
 - f. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
 - g. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - h. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu kabupaten Kuningan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kuningan.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini ditetapkan , keputusan ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan Nomor: 001/HK.01.01/K.JB-11/01/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal, 23 Agustus 2023



Lampiran Surat
Nomor :039.a/HK.01.01/K.JB-11/08/2023
Tanggal : 23 Agustus 2023

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN KUNINGAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	Kordinator dan Pengarah		
1.	Firman	Ketua Bawaslu	Kordinator Pengarah
2.	Agus Khobir Permana, M.Pd	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Dadan Yuardan Firdaus, S.Pd	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Rendi Septian, S.Pd	Anggota Bawaslu	Pengarah
5.	Yayan Supriatna, SE	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Agus Khobir Permana, M.Pd	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab (exofficio)
III	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Didi Suryadi, M.Si	Pelaksnaa PNS	Ketua
IV	Sekretaris		
8.	Oon Sobarudin, S.E	Pelaksnaa PNS	Sekretaris
V	Anggota		
9.	Asep Komarudin,	Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Nida Nur Kholillah	Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Gina Oktaria	Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Samsudin	Pelaksana Teknis	Anggota
13.	Raka Fajar Nugraha	Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Yusuf Abdul Rahman	Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Lessy Novelyan Permatasari	Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Rendi Ridwanul Hakim	Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Eka Hamdani	Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Ade Sutrisno	Pelaksana Teknis	Anggota
19.	Agus Lutfi Mubarak	Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Yopi Kurniawan	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal, 23 Agustus 2023

